

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Berkembangnya teknologi saat ini menyebabkan banyaknya fenomena yang terjadi di berbagai wilayah. Salah satunya yakni pelanggaran lalu lintas, yang tentunya memberikan dampak pada keamanan dan ketertiban di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas sendiri merujuk pada suatu tindakan yang melibatkan pada ketidaktaatan terhadap peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Pelanggaran lalu lintas dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan norma yang berlaku. Telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, bahwa “Pengertian dari pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan lalu lintas yang berlaku,⁹ yang mana jika seseorang melanggarnya, maka ia akan mendapatkan sanksi atau konsekuensi hukum yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan.”

Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dikarenakan tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang ada.¹⁰ Terjadinya pelanggaran lalu lintas menjadi tanda bahwa kurangnya pemahaman mengenai bagaimana pentingnya berkendara dengan baik,

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

¹⁰ Adelia Fatin Faadihilah dan Ari Wibowo. 2023. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik di Wilayah Kota Madiun*. Prosiding Seminar Hukum Aktual. Volume 1 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. Hlm. 2

juga pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat untuk memahami mengenai risiko dan konsekuensi jika melakukan pelanggaran lalu lintas menjadi hal utama untuk diperhatikan dan dipelajari lebih mendalam. Pelanggaran lalu lintas tidak hanya merugikan bagi pelanggarnya saja, namun juga akan membahayakan keselamatan seluruh pengguna jalan raya. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas, agar dapat menciptakan lingkungan berlalu lintas yang disiplin, tertib dan aman. Konsekuensi atas pelanggaran lalu lintas dapat berupa suatu denda yang sesuai dengan jenis pelanggaran. Surat Izin Mengemudi (SIM) milik pelanggar pun dapat ditarik apabila seorang pengemudi melakukan pelanggaran lalu lintas berat. Pihak Kepolisian juga berwenang untuk membawa pelanggar ke hadapan Pengadilan Lalu Lintas, apabila melakukan pelanggaran fatal.

Di Kota Malang, penerapan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) menjadi langkah inovatif untuk menangani tingginya angka pelanggaran lalu lintas, yang merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan di wilayah tersebut.

Fenomena pelanggaran lalu lintas di Kota Malang, seperti menerobos lampu merah, melanggar marka jalan, dan menggunakan ponsel saat berkendara, mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Hal ini diperparah dengan tingginya tingkat kecelakaan yang sering kali berakar pada pelanggaran semacam itu. Penerapan ETLE bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan

meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko dan konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas. Dengan sistem yang berbasis teknologi, ETLE diharapkan mampu memberikan efek jera melalui penindakan yang objektif dan berbasis bukti.

Dalam hal ini, pelanggaran lalu lintas di Kota Malang sering kali menjadi cerminan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif yang ditimbulkan. Misalnya, tindakan seperti melanggar rambu-rambu atau berkendara melebihi batas kecepatan dapat membahayakan pengemudi lain. Dengan ETLE, pelanggaran-pelanggaran ini terekam oleh kamera secara otomatis dan terintegrasi dengan database kepolisian. Sistem ini memungkinkan pihak berwenang untuk mengirimkan surat tilang elektronik kepada pelanggar tanpa perlu interaksi langsung, sehingga mungkin dapat meminimalkan potensi penyimpangan dalam proses penegakan hukum.

2. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Ketidapatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas yang ada, tidak hanya merugikan bagi dirinya sendiri. Namun pengendara lainnya juga akan merasakan akibat yang akan terjadi atas kelalaian tersebut. Dalam hal ini, memahami bahwa pelanggaran lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan kendaraan bermotor saja, karena pengguna jalan lainnya seperti pejalan kaki dan pengguna sepeda pun dapat melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya seperti pejalan kaki yang tidak menggunakan lintasan pejalan kaki dan tidak melihat rambu ketika ia akan melintasi jalan raya, di mana

tindakan tersebut tentunya akan membahayakan diri mereka sendiri dan bagi pengendara bermotor lainnya. Oleh itu, pendidikan mengenai lalu lintas saat ini menjadi hal yang sangat penting, karena dengan masyarakat yang memahaminya dapat membantu untuk menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Pelanggaran lalu lintas yang paling umum ialah tidak menggunakan atribut keamanan dalam berkendara seperti tidak mengenakan helm. Adapun pelanggaran lainnya yakni berkendara dengan melampaui batas kecepatan yang telah ditetapkan. Adanya penetapan kecepatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan meminimalisir adanya kecelakaan. Ketidapatuhan masyarakat yang berkendara dengan kecepatan tinggi dapat membahayakan pengendara lainnya dan adanya risiko kecelakaan juga semakin meningkat. Berdasarkan defisini dari pelanggaran lalu lintas yang merupakan suatu ketidaktaatan terhadap peraturan lalu lintas, beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang telah tercantum dalam peraturan wajib yang berlaku, berikut merupakan macam-macam pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ):

Tabel 1. 1 Jenis Pelanggaran

No	JENIS PELANGGARAN	PASAL
1.	Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)	Pasal 281
2.	Tidak membawa STNK saat berkendara	Pasal 288 ayat (1)

3.	Tidak menggunakan helm bagi pengendara motor	Pasal 291 Ayat (1)
4.	Tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil	Pasal 289
5.	Melanggar rambu lalu lintas	Pasal 287 Ayat (1)
6.	Melanggar batas kecepatan maksimum/minimum	Pasal 287 Ayat (5)
7.	Berkendara dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan	Pasal 283
8.	Menggunakan ponsel saat mengemudi	Pasal 283
9.	Tidak menyalakan lampu utama pada siang hari (roda dua)	Pasal 293 Ayat (2)
10.	Kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	Pasal 285 Ayat (1)
11.	Kendaraan tidak dilengkapi spion, klakson, atau peralatan lainnya	Pasal 285 Ayat (1)
12.	Melawan arus lalu lintas	Pasal 287 Ayat (1)
13.	Mengangkut penumpang melebihi kapasitas	Pasal 307
14.	Kendaraan roda dua digunakan untuk berboncengan lebih dari 1 orang	Pasal 292

15.	Kendaraan bermotor tidak memiliki plat nomor (TNKB)	Pasal 280
------------	---	-----------

Jenis pelanggaran ini mencerminkan berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas yang dapat memengaruhi keselamatan semua pengguna jalan. Misalnya, melanggar batas kecepatan atau melawan arus tidak hanya membahayakan pelaku tetapi juga pengendara lain. Demikian pula, penggunaan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dapat meningkatkan risiko kecelakaan akibat kegagalan teknis.

Untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib, penegakan hukum yang tegas atas pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi sangat penting. Penegakan hukum ini mencakup pemberian sanksi, seperti denda administratif, penarikan SIM, hingga pengajuan pelanggaran ke pengadilan untuk kasus pelanggaran fatal. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai aturan lalu lintas perlu digalakkan agar mereka memahami pentingnya mematuhi aturan demi keselamatan bersama.

Dalam kaitannya dengan penerapan sistem tilang elektronik (ETLE), jenis pelanggaran lalu lintas yang tercantum dalam UU LLAJ menjadi sasaran utama sistem ini. ETLE memberikan keunggulan berupa pengawasan berbasis teknologi, yang memungkinkan deteksi pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, melanggar batas kecepatan, atau melawan

arus secara otomatis melalui kamera pengawas. Hal ini membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, mengurangi pelanggaran, dan menciptakan efek jera bagi pelanggar.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang di dasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹¹

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum.

11 Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hal, 76.

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:¹²

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-

¹² Barda nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2001, hal, 70.

aparatus pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparatus pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana¹³.

Penegakan hukum pidana dalam berkendara di Kota Malang melalui sistem ETLE berperan penting dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dengan menindak pelanggaran-pelanggaran seperti melanggar batas kecepatan atau melawan arus, sistem ini tidak hanya melindungi pengguna jalan dari risiko kecelakaan, tetapi juga meningkatkan keselamatan umum

13 Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal, 30.

di jalan raya. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana dalam berkendara tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki dimensi preventif yang berorientasi pada keselamatan masyarakat.

Dengan mengacu pada tiga tahap penegakan hukum pidana formulasi, aplikasi dan eksekusi penerapan ETLE di Kota Malang mencerminkan upaya modernisasi sistem hukum yang berorientasi pada keadilan, efektivitas, dan daya guna. Dengan evaluasi dan pengembangan yang konsisten, sistem ini memiliki potensi untuk menjadi instrumen utama dalam menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih disiplin dan tertib di Kota Malang.

C. Tinjauan Umum tentang Sistem Tilang Elektronik (ETLE)

1. Pengertian Sistem Tilang Manual

Tilang adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelanggar lalu lintas. Tindakan tilang dilakukan apabila seorang pengendara melanggar peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh hukum. Tilang bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar agar tidak mengulangi perilaku yang sama di masa depan dan juga untuk memperbaiki perilaku berkendara yang tidak aman. Tilang manual diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 284 ayat (1) menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, maka petugas kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan surat tilang kepada pelanggar. Pengaturan hukum tentang pelaksanaan tilang manual diatur

dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Secara Elektronik dan Manual. Dalam peraturan ini diatur mengenai prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual, yaitu:

- a. Petugas kepolisian yang bertugas melakukan penegakan hukum di jalan raya memiliki kewenangan untuk memberikan surat tilang kepada pelanggar
- b. Surat tilang diberikan kepada pelanggar lalu lintas sebagai tanda telah melakukan pelanggaran dan sebagai pemberitahuan agar pelanggar membayar denda atau menjalani sidang di Pengadilan Negeri
- c. Pelanggar diberikan waktu selama 14 hari sejak tanggal pelanggaran untuk membayar denda atau mengajukan pembelaan diri di Pengadilan Negeri
- d. Surat tilang harus mencantumkan informasi mengenai identitas pelanggar, jenis pelanggaran yang dilakukan, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran, serta sanksi yang diberikan
- e. Surat tilang harus ditandatangani oleh petugas kepolisian yang memberikan tilang dan pelanggaran lalu lintas yang menerima tilang
- f. Petugas kepolisian yang memberikan tilang wajib mencatat dalam buku tilang mengenai informasi terkait pelanggaran dan sanksi yang diberikan
- g. Jika pelanggaran tidak membayar denda atau tidak mengajukan pembelaan diri

Dalam waktu 14 hari sejak diberikan surat tilang, maka surat tilang akan dijadikan dasar untuk menjalani sidang di Pengadilan Negeri. Secara keseluruhan, ETLE tidak hanya menjadi solusi modern dalam penegakan hukum lalu lintas, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan lalu lintas. Sistem ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan bebas dari pelanggaran, dengan pendekatan yang transparan, efisien, dan berbasis teknologi.

2. Pengertian Sistem Tilang Elektronik (ETLE)

Tilang Elektronik merupakan proses pelaksanaan tilang yang telah mengalami digitalisasi, di mana tilang elektronik sendiri menggantikan sistem tilang manual yang diterapkan sebelumnya. Dasar hukum yang mengatur mengenai tilang elektronik yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Sistem Tilang Elektronik atau disebut ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah sistem penegakan hukum lalu lintas elektronik yang menggunakan teknologi kamera untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Sistem tilang elektronik dianggap mempermudah pihak Kepolisian untuk mencatat terjadinya pelanggaran lalu lintas secara elektronik, yang mana surat tilang dapat dikirimkan melalui ekspedisi. Sistem tilang elektronik memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi yang akan mempermudah dalam proses tindakan tilang menilang. Seperti yang tercantum dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, bahwa Penindakan pelanggaran lalu lintas yang terjadi berdasar pada rekaman dan laporan kamera yang telah dipasang di jalan raya.”

Adanya sistem tilang elektronik (ETLE) diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akibat yang akan didapat apabila mereka melakukan pelanggaran lalu lintas. Tujuan utama dari tilang elektronik sendiri ialah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas yang pada dasarnya, penerapan tilang elektronik yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mengurangi aksi kegiatan pungli, karena dalam pelaksanaannya yang menggunakan rekaman alat elektronik diharapkan menjadi bukti atas terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara.¹⁴

Kebijakan mengenai tilang elektronik (ETLE) yang ada di setiap daerah berbeda-beda tergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah sesuai dengan wilayah dan kondisi masyarakat. Perbedaan tersebut dapat dilihat seperti pada sistem dan infrastruktur yang diterapkan, jenis pelanggaran yang ditindak, bagaimana sistem

¹⁴ Singamata. 2023. *Penegakan Hukum Lalu Lintas melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas*. Jurnal Hukum Progresif. Volume 1 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Hlm. 25

pembayaran denda dilakukan, dan bagaimana pemberitahuan kepada pengendara yang melanggar lalu lintas. Dalam mekanismenya, tilang elektronik menggunakan aplikasi yang dapat diakses secara online, yangmana melibatkan beberapa pihak diantaranya pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Bank.¹⁵

3. Perbedaan Sistem Tilang Manual dengan Tilang Elektronik (ETLE)

Beberapa perbedaan mendasar dalam sistem tilang manual dengan sistem tilang elektronik dapat dilihat terutama pada mekanisme pelaksanaannya. Dalam sistem tilang manual, Polisi melakukan penindakan tilang secara manual, di mana pencatatan dilakukan dengan cara mengisi pada lembar surat tilang secara langsung. Polisi juga harus turun ke lapangan secara langsung pada titik tertentu guna penindakan tersebut dan pemberian surat tilang kepada pelanggar juga dilakukan secara langsung.

Sementara itu, dalam sistem tilang elektronik (ETLE), petugas Kepolisian tidak perlu turun ke lapangan secara langsung karena penindakan tilang dilakukan dengan menggunakan rekaman kamera ETLE yang telah dipasang pada titik tertentu dan penindakan tilangnya hanya mampu dilakukan dalam jarak 100 meter.¹⁶

¹⁵ Ambar Suci Wulandari. 2020. *Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia*. Jurnal Al-Masbut. Volume 12 No. 1. Hlm. 5

¹⁶ Yuli Nurhanisah. (et.al). 2022. *Beda ETLE vs Tilang Manual*. [Beda ETLE vs Tilang Manual Indonesia Baik](#). Diakses pada tanggal 27 Januari 2024, pukul 14.50 WIB

Dalam sistem tilang elektronik (ETLE), data kendaraan akan teridentifikasi oleh *Electronic Registration & Identification* (ERI) yang merupakan sistem pendataan secara elektronik terhadap BPKB sebagai keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor dan asal asalnya. Kemudian petugas Kepolisian akan memberikan surat konfirmasi yang dikirimkan melalui ekspedisi sesuai dengan identitas pemilik kendaraan.

4. Kelebihan dan kekurangan Sistem Tilang Manual

Tilang manual merupakan salah satu mekanisme penegakan hukum di bidang lalu lintas yang hingga saat ini masih digunakan oleh aparat kepolisian. Sistem ini melibatkan interaksi langsung antara petugas kepolisian dan pelanggar, dimana petugas memiliki wewenang untuk menindak pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Dalam konteks analisis hukum, tilang manual memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan yang penting untuk ditinjau secara kritis.

Kelebihan utama dari tilang manual terletak pada fleksibilitasnya dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang tidak dapat dideteksi oleh sistem berbasis teknologi seperti ETLE. Pelanggaran-pelanggaran tertentu, seperti pengemudi yang tidak membawa dokumen wajib (SIM atau STNK), pelanggaran di area yang tidak terpantau oleh kamera pengawas, atau pelanggaran lain yang bersifat kasuistis, lebih mudah ditindak melalui tilang manual. Dalam hal ini, tilang manual memungkinkan petugas kepolisian untuk memberikan penegakan hukum secara langsung tanpa bergantung pada infrastruktur teknologi. Selain itu,

adanya interaksi langsung antara petugas dan pelanggar memungkinkan terselenggaranya fungsi edukasi hukum, dimana pelanggar dapat diberikan pemahaman tentang aturan yang dilanggar serta pentingnya mematuhi hukum lalu lintas.

Namun, tilang manual juga memiliki sejumlah kekurangan yang cukup signifikan dan dapat memengaruhi legitimasi penegakan hukum. Salah satu kelemahan yang sering menjadi sorotan adalah potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas. Dalam praktiknya, kasus pungutan liar atau negosiasi "di tempat" masih sering terjadi, yang tidak hanya mencederai prinsip profesionalitas, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Selain itu, proses tilang manual cenderung memakan waktu lebih lama, baik bagi pelanggar maupun petugas, karena pelanggar harus melalui proses administratif yang melibatkan pengadilan untuk menyelesaikan denda. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpraktisan dan inefisiensi dalam penegakan hukum.

Dari perspektif hukum, tilang manual juga berisiko menimbulkan pelanggaran asas keadilan jika penerapannya tidak konsisten. Dalam beberapa kasus, adanya diskriminasi dalam penegakan hukum menjadi isu yang mencuat, terutama ketika pelanggar dengan koneksi tertentu atau status sosial yang lebih tinggi mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan masyarakat umum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun tilang manual masih relevan dalam kondisi tertentu, implementasinya

memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan penyimpangan yang merugikan prinsip keadilan dan efisiensi. Reformasi sistem penegakan hukum, termasuk penguatan pengawasan terhadap praktik tilang manual, perlu dilakukan untuk memastikan bahwa mekanisme ini tetap dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung tata tertib lalu lintas di Indonesia.

5. Kelebihan dan kekurangan Sistem Tilang Elektronik (ETLE)

Implementasi pada sistem tilang elektronik ini dianggap memberikan dampak yang positif dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Penerapan sistem ini dianggap memberikan transparansi mengenai informasi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, yang mana denda dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pelanggar dalam menyelesaikan hukuman tilang dapat diakses dan dilakukan secara online oleh pelanggar. Tilang elektronik juga dianggap sebagai solusi baru untuk mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Diterapkannya sistem tilang elektronik (ETLE) mempermudah bagi pelanggar lalu lintas dalam pembayaran denda tilang. Karena para pelanggar hanya perlu datang ke bank atau teller untuk menyelesaikan tanggungan dendanya.¹⁷ Dengan informasi yang diberikan secara transparansi juga dapat membantu mengurangi adanya tindakan

¹⁷ Ilham Firman Maulana. 2020. *Penerapan Firebase Realtime Database pada Aplikasi E-Tilang Smartphone Berbasis Android*. Jurnal Resti (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi). Volume 4 No. 5. Hlm. 855

penyalahgunakan wewenang, karena data yang tercatat dan tercantum dapat diperiksa secara lebih teliti.

Sistem tilang elektronik (ETLE) pun dianggap ramah lingkungan, karena mengurangi penggunaan kertas dan blanko yang dapat menyelamatkan keberadaan hutan. Dengan pelaksanaan sistem tilang elektronik yang cepat dan praktis, tentunya tidak banyak menyita waktu bagi para pelanggar dan pihak.¹⁸ Dan dengan menggunakan asas keadilan, semua pelanggar lalu lintas baik dari masyarakat maupun Pemerintah bahkan pihak Kepolisian yang melakukan pelanggaran dapat dikenai hukuman.

Namun demikian, sistem tilang elektronik ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung implementasi ETLE. Beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil, mungkin belum memiliki akses ke jaringan internet yang stabil atau kamera pengawas yang memadai untuk merekam pelanggaran secara akurat. Selain itu, sistem ETLE bergantung pada perangkat teknologi seperti kamera dan server data, sehingga adanya kesalahan teknis, seperti kamera yang tidak berfungsi atau salah identifikasi kendaraan, dapat mengakibatkan pelanggar yang salah mendapatkan surat tilang. Tidak

¹⁸ Maria Indriani. 2022. *Efektifitas Penerapan E-Tilang di Indonesia*. Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik. Vol. 3. Hlm. 56

semua masyarakat juga memahami cara kerja dan prosedur sistem tilang elektronik, termasuk cara mengajukan keberatan jika merasa tidak melakukan pelanggaran, yang dapat menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi sebagian pengendara. Penggunaan kamera dan sistem pengawasan yang terus-menerus juga menimbulkan potensi pelanggaran privasi, sehingga data pelanggaran yang terekam perlu dijaga dengan ketat untuk menghindari penyalahgunaan informasi pribadi. Selain itu, sistem ini lebih efektif untuk mendeteksi pelanggaran tertentu, seperti pelanggaran lampu merah atau penggunaan jalur khusus, tetapi tidak selalu mampu mendeteksi pelanggaran lainnya, seperti pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman atau pelanggaran non-kendaraan seperti pejalan kaki. Dengan memperhatikan kekurangan tersebut, perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan implementasi sistem tilang elektronik berjalan dengan optimal dan adil bagi seluruh masyarakat.

D. Tinjauan Umum tentang Surat Tilang

Dalam menegakkan ketertiban lalu lintas, pemberlakuan tilang dianggap sebagai bentuk penegakan hukum yang memberikan dasar yang lebih kuat. Polisi Lalu Lintas sebagai penegak hukum dalam bidang lalu lintas berwenang untuk melakukan patroli rutin, mengawasi jalannya peraturan, memberhentikan kendaraan-kendaraan yang terlibat dalam pelanggaran. Petugas Kepolisian juga berhak untuk menerbitkan surat tilang kepada pelanggar setelah teridentifikasi melakukan pelanggaran.

Surat tilang merupakan surat konfirmasi yang diberikan oleh Polisi kepada para pelanggar lalu lintas sebagai bukti bahwa pengemudi tersebut telah melakukan pelanggaran. Dijelaskan dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Pol:SKEP/443/IV/1998 mengenai blanko surat tilang, bahwa “Terdapat dua macam surat tilang yang ada di Indonesia, yakni surat tilang yang berwarna merah dan berwarna biru. Surat tilang dengan blanko berwarna merah dikhususkan kepada pelanggar yang memilih alur pelaksanaan dengan mengikuti proses persidangan dengan waktu yang ditentukan dan putusan akan ditetapkan oleh Pengadilan. Sementara surat tilang dengan blanko berwarna biru, artinya pelanggar tidak perlu mengikuti persidangan karena pelanggar telah mengakui melakukan pelanggaran lalu lintas.”¹⁹

Pada umumnya, isi surat tilang menyertakan informasi mengenai identitas pelanggar, jenis pelanggaran, waktu dan tempat pelanggaran. Namun, isi dalam surat tilang pun berbeda-beda, tergantung pada jenis surat tilang itu sendiri. Berikut mengenai beberapa poin yang tercatat dalam isi surat tilang:

1. Nomor Tilang.

Tercantumnya nomor tilang dalam surat tilang berfungsi sebagai administrasi lalu lintas. Nomor tilang diberikan kepada pelanggar dengan dirancang secara spesifik sehingga petugas Kepolisian dapat

¹⁹ Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Pol:SKEP/443/IV/1998

mengetahui dan terbantu dalam melacak dan mengelola data mengenai pelanggaran yang telah dilakukan.

2. Identitas Pelanggar dan Kendaraan.

Dalam isi surat tilang tentunya akan tercantum mengenai identitas, seperti nama dan alamat lengkap pelanggar dan juga terkait identitas kendaraan bermotor seperti merek, warna, jenis kendaraan.

3. Tempat, Waktu dan Jenis Pelanggaran.

Mengenai kronologi pelanggaran akan dijelaskan secara singkat mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, seperti contoh melanggar lampu lalu lintas, tidak menggunakan atribut keselamatan seperti helm, dan melewati batas kecepatan. Lalu tempat dan waktu kejadian pun akan dicantumkan dalam surat tilang secara rinci termasuk nama jalan serta tanggal dan jam kejadian.

4. Peraturan Hukum Yang Dilanggar serta Jumlah Denda.

Peraturan hukum yang dilanggar juga akan dicantumkan dalam surat tilang, dengan menjelaskan pasal atau aturan hukum lainnya yang dilanggar oleh pengendara. Jumlah denda yang perlu dibayar oleh pelanggar pun juga disertakan dalam surat tilang, yang umumnya tertulis dalam rupiah.

5. Cara Pengajuan Banding.

Jika pelanggar merasa bahwa adanya ketidakadilan terkait pelanggaran yang ia lakukan, maka pelanggar dapat mengajukan banding dengan mengikuti tata cara yang telah tertulis.

6. Tanda Tangan Petugas.

Adanya tanda tangan dari petugas atau polisi berguna sebagai bukti keabsahan dan legitimasi atas terbitnya surat tilang.

7. Informasi Tambahan.

Untuk memberitahukan informasi lebih lanjut, biasanya dicantumkan pula nomor telepon dan alamat Kantor Kepolisian.

E. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum secara umum merujuk pada suatu konsep berkaitan dengan sejauh mana sistem hukum berjalan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Friedman, efektivitas hukum dapat diukur berdasarkan sejauh mana hukum dapat memberikan peraturan-peraturan yang memungkinkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Efektivitas hukum juga dapat diukur berdasarkan sejauh mana peraturan dan norma hukum yang dijalankan masyarakat.

Perspektif mengenai efektivitas hukum dalam konteks normatif dapat dilihat pada sejauh mana hukum dapat menciptakan dan meningkatkan keadilan, yang diukur dari kemampuan sistem hukum untuk

menciptakan dan menjalankan peraturan hukum sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum berfungsi untuk menimbang perilaku manusia dan timbulnya kepatuhan pada suatu hukum. Suatu hukum dapat berjalan dengan efektif membutuhkan peran aparat penegak hukum, dimana peran tersebut sangatlah penting dalam penegakan hukum itu sendiri.²⁰ Keefektivitasan suatu hukum dapat diketahui apabila suatu hukum tersebut telah berhasil dalam mencapai tujuannya dan dapat menangani perubahan yang ada dalam masyarakat.

Dalam efektivitas hukum adanya pendekatan instrumental bertujuan untuk menekankan pada tujuan yang diinginkan, seperti contoh ketertiban, keamanan dan keadilan. Adapun pendekatan sosiologi terhadap efektivitas hukum yang menganggap bahwa efektivitas hukum merupakan hasil interaksi sosial masyarakat, di mana mereka memandang bahwa adanya peraturan hukum harus dipatuhi dan dihormati.

2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “FaktorFaktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivitasan suatu hukum.

²⁰ Diana. 2019. *Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan di Kota Batam)*. UIB Repository. Hlm. 7-8

Adanya faktor tersebut sangat berkaitan dengan terciptanya hukum yang efektif. Faktor-faktor tersebut diantaranya ialah :²¹

a. Faktor Hukum

Adanya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan tidak sedikit kita jumpai dalam penerapan suatu hukum. Hukum tidak hanya dilihat pada peraturan tertulis saja. Dalam hukum, keadilan merupakan salah satu unsur yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat. Jika melihat suatu permasalahan tertentu pun keadilan harus tetap diutamakan.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam penegakan hukum tentunya para pihak baik yang menerapkan maupun pihak yang menegakkan hukum berperan penting dalam jalannya hukum yang efektif. Bagian dari penerapan hukum itu sendiri diantaranya ialah aparat penegak hukum. Diharapkan bagi seluruh penegak hukum mampu untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum. Setiap aparat penegak hukum berkewenangan dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Dalam artian sempit, aparat penegak hukum ialah pihak Kepolisian, Pengadilan, Kehakiman, Kejaksaan dan petugas sipir lembaga kemasyarakatan. Dalam upaya penegakan hukum haruslah memperhatikan beberapa

²¹ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 8

aspek yang mempengaruhinya, aspek tersebut seperti institusi penegak hukum beserta sarana prasarana sebagai pendukung mekanisme kerjanya, lalu budaya dalam bekerja termasuk kesejahteraan para aparat kerja serta perangkat yang mendukung kinerja baik pada lembaganya ataupun yang mengatur materi hukumnya.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Adanya sarana dan prasarana menjadi pendukung dalam penegakan suatu hukum, yang akan membantu dalam pencapaian tujuan hukum itu sendiri. Faktor pendukung penegakan hukum meliputi kelengkapan fasilitas sarana yang akan digunakan dalam penerapan hukum tersebut. Tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, dan sebagainya juga menjadi salah satu faktor pendukung. Ketidaklengkapan fasilitas yang tersedia dapat menghambat kinerja dan dapat menimbulkan kontra. Oleh itu, ketersediaan fasilitas menjadi salah satu faktor penting guna mencapai tujuan hukum yang ada.

d. Faktor Sosial dan Masyarakat

Dalam efektivitas penegakan suatu hukum, peran sosial dan masyarakat sangat dibutuhkan. Masyarakat tentunya memiliki pendapatnya masing-masing yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar pertimbangan. Kesadaran yang tinggi masyarakat akan hukum juga dapat membantu dalam penegakan hukum, karena

kefektivitasan suatu hukum juga bergantung atas kesadaran masyarakatnya sendiri dan kemauan untuk menaati hukum tersebut.

e. Faktor Budaya dan Taat Hukum

Budaya taat hukum menjadi salah satu permasalahan yang berpengaruh dalam perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat secara tidak langsung. Agar suatu hukum dapat memberikan perubahan pada masyarakat, maka perlu dilakukan upaya dalam penegakannya. Hukum harus disebar luaskan sehingga tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam penerapannya.

Suatu hukum dianggap berjalan efektif apabila hukum tersebut sampai pada tujuannya. Dalam arti lain, pihak atau dalam hal ini objek tujuan dapat mematuhi hukum tersebut dan membawa perubahan di dalamnya. Penegakan suatu hukum juga dapat dianggap tidak berjalan efektif apabila peran yang dilakukan oleh penegak hukum tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.²²

3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Menurut Lawrence M. Friedman

Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu

²² Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 115-116

kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak. Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori *Legal System* Lawrence M.Friedman sebagai berikut:

a. Struktur hukum

Struktur Hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa) dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan

b. Substansi hukum

Menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum

Friedman berpendapat Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.²³

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan dari teori Lawrence M.Friedman karena Teori tersebut dianggap oleh penulis dapat memberikan panduan untuk mengevaluasi apakah hukum yang dibuat dan diterapkan sudah efektif dalam mencapai tujuan, yaitu menciptakan ketertiban lalu lintas khususnya di Kota Malang. Hal ini

²³ Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum" *Jurnal UKSW* (Tanpa nomor), 2013, 1-18.

sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin mengetahui keberhasilan penerapan sistem tilang elektronik.

